



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : Pratu, xxx
Jabatan : Babinsa Koramil xxx
Kesatuan : Kodim xxx
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 15 November 1998
Jenis kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim xxx Jln. Xxx,
Kel. Xxx, Kota Kendari

Terdakwa ditahan oleh.

1. Dandim xxx selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2024 tanggal 04 April 2024. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 24 April 2024 berdasarkan Keputusan Dandim xxx selaku Anku Nomor Kep /02/IV/2024 tanggal 23 April 2024.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor: BP-05/A-02/IV/2024 tanggal 24 April 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera Nomor Kep/09/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/53/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor: TAP/60-K/PM III-16/AD/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor: TAPTERA/60-K/PM III-16/AD/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/60-K/PM III-16/AD/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (re/aas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar:

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/53/VII/2024 tanggal 16

Juli 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum No : VER/11/IV/2024 tanggal 02 April 2024 a.n. Sdri. Xxx A.Md. Kep.

b) 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di rumah Sdri. Xxx (Saksi-2) di Ds. Xxx, Kec. Amonggededo Kab. Xxx.

c) 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di rumah Sdr. Xxx (Saksi-3) di Ds. Xxx, Kec. Amonggededo Kab. Xxx.

d) 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Hotel Teratai Jl. Bunga Teratai Watu-watu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari

e) 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Hotel Bunga Seroja, Jl. Bunga Seroja, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

f) 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Magrov Water Sport Jl. Ir. H. Alala, Tipulu Kec. Kendari Barat , Kota Kendari.

g) 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di samping lorong Kodim xxx.

h) 5 (lima) lembar Screenshoot percakapan/Chatingan antara Terdakwa dengan Saksi-1

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Permohonan (Gugatan) yang diajukan oleh Terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya dan disampaikan secara Tertulis dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan korban (Saksi-1) namun korban masih membutuhkan waktu untuk menyambut niat baik dari Terdakwa dan Terdakwa beserta keluarganya akan terus mengupayakan perdamaian secara adat tersebut;
 - b. Bahwa Terdakwa diatensi dan diawasi terus oleh pimpinan Kodim xxx yang merupakan Ankum dari Terdakwa terhadap penyelesaian perkara ini dan Komandan Kodim xxx memberikan rekomendasi keringanan Hukuman kepada Terdakwa;
 - c. Bahwa Orang Tua Terdakwa (Saksi-3) melalui persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 25 September 2024 sekira pukul 14.55 WITA memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung dan kebanggaan keluarga;
 - d. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan persidangan bersikap kooperatif dan bersikap jujur mengakui semua perbuatan didalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta menyadari kesalahan dan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta menghormati proses hukum dan aturan yang berlaku disatuan dan lingkungan TNI;
 - e. Bahwa Terdakwa selama pengabdian dinasny di TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman apapun, baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana;
3. Oditur Militer tidak mengajukan Replik, oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*).
 4. Terdakwa dipersidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya sehingga Oditur tidak mengajukan Replik maka Terdakwa juga tidak mengajukan Duplik.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 143/HO Dam XIV/Hsn a.n Agung Widhi Imanuel., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100009301086 beserta 2 (dua) orang a.n Triadi Subakti, S.H., Serka NRP 21130115020194, dan The Holly Sertu, NRP 21150161600695 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 143/HO Nomor Sprin/519/IX/2024 tanggal 13 September 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 September 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juli tahun 2000 sembilan

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (2019) sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua puluh satu (2021) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2000 sembilan belas (2019) sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua puluh satu (2021) atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2000 sembilan belas (2019) sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua puluh satu (2021) bertempat di Desa Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*" dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam XIII/Mdk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XIII/Mdk, kemudian pada tahun 2018 di tempatkan di Yonif Raider 700/WYC lalu pada tahun 2020 di tempatkan di Kodim xxx, dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil xxx berpangkat Pratu NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx, A.Md. Kep (Saksi-1) sejak bulan September 2017 di lapangan Lasandara Kec. Wawotobi Kab. Xxx Sultra saat Terdakwa melaksanakan cuti pendidikan Secata PK di Rindam XIII/Mdk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor *handphone* dan saling komunikasi melalui WhatsApp, kemudian karena sudah merasa dekat akhirnya Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WITA Saksi-1 datang kerumah Sdri. Xxx (Saksi-2) di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra untuk membantu kegiatan acara tahlilan keluarga Terdakwa, setelah acara selesai sekira pukul 23.00 WITA Saksi-2 meminta kepada Saksi-1 untuk menginap di rumah Saksi-2 dan Saksi-1 menyetujuinya, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tidur di ruang tengah rumah Saksi-2, kemudian pada tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa membangunkan dan mengajak Saksi-1 ke kamar mandi yang berada di dekat dapur dengan ukuran 1,5 m X 1,5 m dan dindingnya terbuat dari papan kayu dan pintu kamar mandi hanya tertutup gordan dan terdapat lampu yang cukup terang dan dalam keadaan sepi, setelah berada di kamar mandi Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa membuka celananya dan celana Saksi-1, lalu dalam kondisi setengah telanjang Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membungkuk dan berpegangan di dinding kamar mandi, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya \pm 5 menit, dan saat klimaks Terdakwa membalikkan badan Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya di perut Saksi-1, setelah selesai Saksi-1 dan Terdakwa membersihkan diri dan kembali baring-baring di ruang tengah, lalu sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Saksi-1 kembali

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara yang sama seperti sebelumnya di dalam kamar mandi yang terletak di belakang rumah Saksi-2 dengan ukuran 1,5 m X 2 m dan dindingnya terbuat dari papan kayu serta atap terbuat dari daun rumbia yang hanya tertutup sebagian dan pintu kamar mandi terbuat dari kayu serta terdapat lampu yang cukup terang, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri, lalu sekira pukul 05.30 WITA Saksi-1 makan pagi dan kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

4. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 09.30 WITA saat Saksi-1 berada di rumah keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. Xxx (Saksi-3) di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra dihubungi oleh Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui *chat Whatsapp* menanyakan keberadaan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menjawab “ saya sedang berada di dalam kamar Aan (anak Saksi-3)“, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk masuk ke dapur Saksi-3 karena Terdakwa sudah menunggu di dapur, setelah berada di dalam dapur Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam kamar mandi dengan alasan ada yang mau dibicarakan, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar mandi, namun Saksi-1 menolak dan mengatakan “kak,.. rumahnya orang ini..!!!”, dijawab Terdakwa “tidakji...tidak ji....!!!”, lalu Terdakwa melepaskan celana Saksi-1 dan celananya sampai batas lutut, lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membungkuk dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya \pm 5 (lima) menit, dan saat klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri dan Saksi-1 kembali ke kamar tidur.

5. Bahwa Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra dalam kondisi ramai karena banyak keluarga Saksi-2 yang menginap dan tidur di ruang tengah Saksi-2 yang berjumlah \pm 15 (lima belas) orang, dan kamar mandi yang terletak di dalam rumah berukuran 1,5 x 1,5 meter, tidak memiliki pintu hanya kain gordien sebagai penutup kamar mandi, dinding terbuat dari papan/kayu yang tersusun, sedangkan kamar mandi yang terletak di belakang rumah Saksi-2 berukuran 1,5 x 2 meter yang pintu dan dindingnya terbuat dari kayu/papan dan lampu dalam keadaan menyala, kemudian keadaan rumah Saksi-3 dengan pintu rumah terbuka dan disamping rumah Saksi-3 yang berjarak \pm 15 (lima belas) meter sedang ada acara tahlilan dan kamar mandi berada di dalam rumah yang berukuran 2 x 1,5 meter dengan dinding terbuat dari kayu/papan, atap terbuat dari daun rumbia serta terdapat penerangan yang cukup, sehingga kondisi tempat-tempat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu bisa dilihat dan diketahui orang lain yang dapat menimbulkan rasa jijik, dan melanggar nilai-nilai kesusilaan serta adat istiadat dalam masyarakat.

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Bahwa Terdakwa sebagai berikut melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali dengan Saksi-1, selanjutnya setiap Terdakwa ketemu dengan Saksi-1 selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di waktu dan tempat yang berbeda, diantaranya di lorong samping Kodim xxx, Gazebo Kendari Water Sport, penginapan Teratai Kendari, Hotel Seroja, Hotel Mawar di Kota Xxx, Pos Security SMP 2 Unaaha dan beberapa penginapan lainnya di wilayah kota Kendari, sehingga di kemaluan Saksi-1 terdapat luka robek pada liang vagina pada arah jarum jam satu, tiga, lima, tujuh, sebelas akibat dilalui benda tumpul, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/11/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dari Rumah Sakit Tk. IV Dr. R. Ismoyo Kendari.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa bersama keluarganya datang kerumah Saksi-1 untuk melamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengurus pengajuan nikah di Satuan Kodim xxx, namun pada tanggal 15 Maret 2024 Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa ada seorang xxx yang bernama Sdri. Asmaul Husna yang masih duduk di bangku kelas XI SMA Pondidaha melaporkan Terdakwa di Kodim-xxx untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa karena sedang hamil dengan usia kandungan \pm 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa membatalkan pernikahannya dengan Saksi-1.

8. Bahwa karena Terdakwa membatalkan pernikahannya dengan Saksi-1 dan tidak mau bertanggung jawab, sehingga membuat Saksi-1 merasa malu dan sakit hati/kecewa, dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-/III/2024/Idik tanggal 26 Maret 2024 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juli tahun 2000 sembilan belas (2019) sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua puluh satu (2021) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2000 sembilan belas (2019) sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua puluh satu (2021) atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 sembilan belas (2019) sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua puluh satu (2021) bertempat di Desa Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana " *Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan*" dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam XIII/Mdk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan Dikjurtaif di

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditangkap di Rindam XIII/Mdk, kemudian pada tahun 2018 di tempatkan di Yonif Raider 700/WYC lalu pada tahun 2020 di tempatkan di Kodim xxx, dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil xxx berpangkat Pratu NRP xxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx, A.Md. Kep (Saksi-1) sejak bulan September 2017 di lapangan Lasandara Kec. Wawotobi Kab. Xxx Sultra saat Terdakwa melaksanakan cuti pendidikan Secata PK di Rindam XIII/Mdk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor *handphone* dan saling komunikasi melalui WhatsApp, kemudian karena sudah merasa dekat akhirnya Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WITA Saksi-1 datang kerumah Sdri. Xxx (Saksi-2) di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra untuk membantu kegiatan acara tahlilan keluarga Terdakwa, setelah acara selesai sekira pukul 23.00 WITA Saksi-2 meminta kepada Saksi-1 untuk menginap di rumah Saksi-2 dan Saksi-1 menyetujuinya, selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa tidur di ruang tengah rumah Saksi-2, kemudian pada tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa membangunkan dan mengajak Saksi-1 ke kamar mandi yang berada di dekat dapur dengan ukuran 1,5 m X 1,5 m dan dindingnya terbuat dari papan kayu dan pintu kamar mandi hanya tertutup gordan dan terdapat lampu yang cukup terang dan dalam keadaan sepi, setelah berada di kamar mandi Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa membuka celananya dan celana Saksi-1, lalu dalam kondisi setengah telanjang Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membungkuk dan berpegangan di dinding kamar mandi, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya \pm 5 menit, dan saat klimaks Terdakwa membalikkan badan Saksi-1 dan mengeluarkan spermanya di perut Saksi-1, setelah selesai Saksi-1 dan Terdakwa membersihkan diri dan kembali baring-baring di ruang tengah, lalu sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara yang sama seperti sebelumnya di dalam kamar mandi yang terletak di belakang rumah Saksi-2 dengan ukuran 1,5 m X 2 m dan dindingnya terbuat dari papan kayu serta atap terbuat dari daun rumbia yang hanya tertutup sebagian dan pintu kamar mandi terbuat dari kayu serta terdapat lampu yang cukup terang, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri, lalu sekira pukul 05.30 WITA Saksi-1 makan pagi dan kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

4. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 09.30 WITA saat Saksi-1 berada di rumah keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. Xxx (Saksi-3) di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra dihubungi oleh Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui *chat Whatsapp* menanyakan keberadaan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menjawab " saya

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berda... dan kamar Aa (anak Saksi-3)“, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk masuk ke dapur Saksi-3 karena Terdakwa sudah menunggu di dapur, setelah berada di dalam dapur Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar mandi dengan alasan ada yang mau dibicarakan, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar mandi, namun Saksi-1 menolak dan mengatakan “kak,.. rumahnya orang ini..!!!”, dijawab Terdakwa “tidakji...tidak ji....!!!”, lalu Terdakwa melepaskan celana Saksi-1 dan celananya sampai batas lutut, lalu Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membungkuk dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya ± 5 (lima) menit, dan saat klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri dan Saksi-1 kembali ke kamar tidur.

5. Bahwa Terdakwa saat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra dalam kondisi ramai karena banyak keluarga Saksi-2 yang menginap dan tidur di ruang tengah Saksi-2 yang berjumlah ± 15 (lima belas) orang, dan kamar mandi yang terletak di dalam rumah berukuran $1,5 \times 1,5$ meter, tidak memiliki pintu hanya kain gordien sebagai penutup kamar mandi, dinding terbuat dari papan/kayu yang tersusun, sedangkan kamar mandi yang terletak di belakang rumah Saksi-2 berukuran $1,5 \times 2$ meter yang pintu dan dindingnya terbuat dari kayu/papan dan lampu dalam keadaan menyala, kemudian keadaan rumah Saksi-3 dengan pintu rumah terbuka dan disamping rumah Saksi-3 yang berjarak ± 15 (lima belas) meter sedang ada acara tahlilan dan kamar mandi berada di dalam rumah yang berukuran $2 \times 1,5$ meter dengan dinding terbuat dari kayu/papan, atap terbuat dari daun rumbia serta terdapat penerangan yang cukup, sehingga apabila keluarga Saksi-2 yang sedang tidur di ruang tengah rumah Saksi-2 dapat dengan jelas melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 yang dapat menimbulkan rasa jijik dan malu.

6. Bahwa Terdakwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kali dengan Saksi-1, selanjutnya setiap Terdakwa ketemu dengan Saksi-1 selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di waktu dan tempat yang berbeda, diantaranya di lorong samping Kodim xxx, Gazebo Kendari Water Sport, penginapan Teratai Kendari, Hotel Seroja, Hotel Mawar di Kota Xxx, Pos Security SMP 2 Unaaha dan beberapa penginapan lainnya di wilayah kota Kendari, sehingga di kemaluan Saksi-1 terdapat luka robek pada liang vagina pada arah jarum jam satu, tiga, lima, tujuh, sebelas akibat dilalui benda tumpul, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/11/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dari Rumah Sakit Tk. IV Dr. R. Ismoyo Kendari.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa bersama keluarganya datang kerumah Saksi-1 untuk melamar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengurus pengajuan nikah di Satuan Kodim xxx, namun pada tanggal 15

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2024 Saksi-2 menginformasikan kepada Saksi-1 bahwa ada seorang xxx yang bernama Sdri. Asmaul Husna yang masih duduk di bangku kelas XI SMA Pondidaha melaporkan Terdakwa di Kodim-xxx untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa karena sedang hamil dengan usia kandungan \pm 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa membatalkan pernikahannya dengan Saksi-1.

8. Bahwa karena Terdakwa membatalkan pernikahannya dengan Saksi-1 dan tidak mau bertanggung jawab, sehingga membuat Saksi-1 merasa malu dan sakit hati/kecewa, dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-III/2024/Idik tanggal 26 Maret 2024 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Sdri. Xxx, A.Md. Kep (Saksi-1) dalam perkara ini merupakan korban dari perbuatan Terdakwa dan dalam perkara ini merupakan Saksi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Xxx Berhadapan Dengan Hukum, Hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menanyakan kepada Saksi-1 apakah dalam pemeriksaan ini Saksi-1 akan menghadapi sendiri atau didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Atas pertanyaan tersebut Saksi-1 berkenan didampingi oleh Sdr. Xxx (Saksi-2) yang merupakan kakak kandung Saksi-1. Bahwa atas permintaan Saksi-1 tersebut Majelis Hakim berkoordinasi dengan Oditur Militer dan Penasihat Hukum meminta Saksi-2 untuk mendampingi Saksi-1 dalam pemeriksaan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **XXX, A.MD. KEP**
Pekerjaan : ASN (UPTD. Xxx)
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 11 Maret 2000
Jenis Kelamin : Xxx

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Xxx, Kec. Xxx Barat,
Kab. Xxx, Sultra.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2017 dikenalkan oleh keponakkan Terdakwa saat berada dilapangan Lasandara Kec. Wawotobi Kab. Xxx Sultra saat Terdakwa melaksanakan cuti pendidikan Secata PK Rindam XIII/Mdk, dan 1 (satu) bulan kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi datang kerumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-3) di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra untuk melayat atas meninggalnya kakak kandung dari Terdakwa yang bernama Alm. Yeyen, setelah selesai pemakaman Terdakwa dan Saksi-3 meminta Saksi untuk menginap di rumah Saksi-3, namun Saksi menginap di rumah keluarga Terdakwa yang bernama Sdri. Lulu yang berjarak \pm 100 (seratus) meter dari rumah Saksi-3;
3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WITA Saksi datang kerumah Saksi-3 di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra untuk membantu kegiatan acara tahlilan keluarga Terdakwa, setelah acara selesai sekira pukul 23.00 WITA Saksi-3 meminta kepada Saksi untuk menginap di rumah Saksi-3 dan Saksi menyetujuinya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa tidur di ruang tengah rumah Saksi-3, kemudian pada tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa membangunkan dan mengajak Saksi ke kamar mandi yang berada di dekat dapur dengan ukuran 1,5 X 1,5 meter dan dindingnya terbuat dari papan kayu dan pintu kamar mandi hanya tertutup gordan dan terdapat lampu yang cukup terang dan dalam keadaan sepi, setelah berada di kamar mandi Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara Terdakwa membuka celananya dan celana Saksi, lalu dalam kondisi setengah telanjang Terdakwa meminta Saksi untuk membungkuk dan berpegangan di dinding kamar mandi lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantatnya \pm 5 menit, dan saat klimaks Terdakwa membalikkan badan Saksi dan mengeluarkan spermanya di perut Saksi, setelah selesai Saksi dan Terdakwa membersihkan diri dan kembali baring-bering di ruang tengah, lalu sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandi yang terletak di belakang rumah Saksi-3 dengan ukuran 1,5 X 2 meter dan dindingnya terbuat dari papan kayu serta atap terbuat dari daun rumbia yang hanya tertutup sebagian dan pintu kamar mandi terbuat dari kayu serta terdapat lampu yang cukup terang, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, setelah selesai Terdakwa dan Saksi membersihkan diri, lalu sekira pukul 05.30 WITA

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi melakukan hubungan ke rumah dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang;

4. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi-3 di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra banyak keluarga Terdakwa yang menginap di rumah Saksi-3 tersebut dan memungkinkan bisa melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi;

5. Bahwa sekira bulan September 2019 terlambat bulan/haid \pm 1 bulan, namun Saksi tidak pernah memeriksakan diri ke dokter dan tidak menggunakan alat tes kehamilan, selanjutnya Saksi minum obat Peminaz dan Kiranti (pelancar haid), namun tidak ada reaksi, kemudian Saksi minum pil KB dan setelah 2 (dua) hari perut Saksi terasa sakit dan meriang serta keluar gumpalan darah dari kemaluan Saksi, sehingga Saksi sakit selama 2 (dua) hari;

6. Bahwa pada bulan Juli 2021 sekira pukul 09.30 WITA saat Saksi berada di rumah keluarga Terdakwa yang bernama Sdr. Xxx (Saksi-4) di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra, Terdakwa menghubungi Saksi melalui *chat Whatsapp* menanyakan keberadaan Saksi, selanjutnya Saksi menjawab "saya sedang berada di dalam kamar Aan (anak Saksi-4)" kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk masuk ke dapur Saksi-4 karena Terdakwa sudah menunggu di dapur, setelah berada di dalam dapur Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar mandi dengan alasan ada yang mau dibicarakan, lalu Terdakwa mengajak Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar mandi namun Saksi menolak dan mengatakan "kak... rumahnya orang ini...!!!", dijawab Terdakwa "tidakji...tidak ji....!!" lalu Terdakwa melepaskan celana Saksi dan celananya sampai batas lutut, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk membungkuk dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantatnya \pm 5 (lima) menit, dan saat klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi, setelah selesai Terdakwa dan Saksi membersihkan diri dan Saksi kembali ke kamar tidur;

7. Bahwa Saksi saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di rumah Saksi-4 di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra, dalam keadaan sepi, namun ada orang yang Saksi tidak kenal sedang duduk di ruang tamu dan pintu rumah terbuka, lalu disamping rumah Saksi-4 sedang ada acara tahlilan, sedangkan kondisi kamar mandi berukuran 2 x 1,5 meter dinding terbuat dari kayu/papan, atap terbuat dari daun rumbia serta terdapat penerangan yang cukup;

8. Bahwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2021 sekira pukul 22.00 WITA Saksi dan Terdakwa ke Taman Kendari Water Sport di Jl. Ir. H. Alala, Tipulu, Kec. Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di gasebo yang berada di tempat tersebut, setelah selesai Saksi mengantar Terdakwa kembali ke Kodim xxx namun sebelum masuk ke Kodim xxx, karena dalam keadaan gelap dan sepi Terdakwa dan Saksi

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyedia layanan publik badan layaknya suami isteri di sisi jalan samping Kodim xxx dengan cara berdiri;

9. Bahwa Saksi setelah melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa selanjutnya setiap Terdakwa ketemu dengan Saksi selalu melakukan hubungan suami isteri di waktu dan tempat yang berbeda, diantaranya di penginapan Teratai Kendari, Hotel Seroja, Hotel Mawar di Kota Xxx, Pos Security SMP 2 Unaaha dan beberapa penginapan lainnya di wilayah kota Kendari, sehingga di kemaluan Saksi terdapat luka robek pada liang vagina pada arah jarum jam satu, tiga, lima, tujuh, sebelas akibat dilalui benda tumpul, sesuai Visum Et Repertum Nomor: Ver/11/IV/2024 tanggal 02 April 2024 dari Rumah Sakit Tk. IV Dr. R. Ismoyo Kendari;
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa bersama keluarganya datang kerumah Saksi untuk melamar Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi sudah mengurus pengajuan nikah di Satuan Kodim xxx, namun pada tanggal 15 Maret 2024 Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi bahwa ada seorang xxx yang bernama Sdri. Asmaul Husna yang masih duduk di bangku kelas XI SMA Pondidaha melaporkan Terdakwa di kesatuannya untuk meminta pertanggung jawaban karena sedang hamil dengan usia kandungan ± 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa tidak melanjutkan permohonan nikahnya dengan Saksi;
11. Bahwa karena Terdakwa membatalkan pernikahannya dengan Saksi, sehingga Saksi merasa malu, sakit hati/kecewa dan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
12. Bahwa tanggal 3 September 2024 perwakilan pemandu Adat dari pihak Terdakwa menemui pihak perwakilan adat keluarga Saksi untuk menghentikan pernikahan dan pihak Perwakilan Adat Terdakwa tetap akan memenuhi syarat permintaan keluarga Saksi mengenai uang pernikahan sejumlah 70 (tujuh puluh juta rupiah) serta akan menaikan uang pernikahan tersebut menjadi 100 (seratus juta rupiah) namun pihak keluarga Saksi tetap tidak mau apabila xxx yang saat itu sedang hamil oleh Terdakwa tidak dilepaskan karena keluarga Saksi sudah terlanjur merasa malu dengan kejadian ini;
13. Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengajukan permohonan pernikahan serta melaksanakan pertunangan pada tanggal 28 bulan Januari tahun 2023 dan direncanakan akan melaksanakan pernikahan bulan April tahun 2024;
14. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan masih berharap kepada Terdakwa serta mau menerima Terdakwa kembali kepada Saksi sampai saat ini dalam keadaan apapun;
15. Bahwa Saksi dan Terdakwa saat melakukan hubungan Layaknya suami isteri didasari suka sama suka dan setelah Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi baru menyampaikan akan bertanggungjawab dan menikahi Saksi;
16. Bahwa Terdakwa sudah melaksanakan pernikahan Siri dengan xxx yang dihamili oleh Terdakwa yaitu Sdri. Asmaul Husna keterangan itu diketahui pada saat

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perwakilan Adat Keluarga Terdakwa yang datang kepihak perwakilan adat keluarga

Saksi;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu.

Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan pernikahan sirih dengan Sdri. Asmaul Husna.

Atas sangkalan Terdakwa Tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya bahwa Terdakwa telah menikah sirih dengan Sdri. Asmaul Husna dari keterangan dan pengakuan perwakilan Adat Terdakwa.

Saksi-2:

Nama lengkap : XXX
Pekerjaan : Xxx (Xxx)
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 19 Juli 1996
Jenis kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Xxx, Kota Kendari, Sultra.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi di Ds. Xxx, Kec. Xxx Barat, Kab. Xxx Sultra dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Xxx, A.md. Kep (Saksi-1) merupakan adik kandung dari Saksi;
2. Bahwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2017 Terdakwa datang kerumah Saksi di Ds. Xxx, Kec. Xxx Barat, Kab. Xxx Sultra untuk silaturahmi dan menemui Saksi-1, selanjutnya pada tahun 2019 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-1 pernah menginap di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-3) di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx, Sultra kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa dan keluarganya melaksanakan lamaran di rumah orang tua Saksi, selanjutnya Terdakwa mengajukan nikah di kesatuannya, namun sampai dengan sekarang Terdakwa membatalkan acara pernikahan karena ada seorang xxx yang bernama Sdri. Asmaul Husna dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan yang meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan keluarga besar Saksi merasa malu, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom XIV/3 Kendari;
5. Bahwa komunikasi dengan Keluarga Terdakwa sebelumnya sangat baik orang tua Terdakwa sering memberi oleh-oleh atau sekedar memberi buah tangan kepada keluarga Saksi;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang keluarga melalui perwakilan adat Terdakwa meminta pengaduan terhadap Terdakwa dihentikan dan uang pernikahan akan tetap dinaikkan;

7. Bahwa keluarga Saksi berharap pelaksanaan pernikahan yang sah terjadi antara Saksi-1 dan Terdakwa;

8. Bahwa pihak keluarga besar Saksi merasa malu dan kecewa terhadap Terdakwa karena rencana pernikahan Saksi-1 yang merupakan adik kandung Saksi batal dilaksanakan dengan Terdakwa;

9. Bahwa perwakilan ketua adat Terdakwa pernah menyampaikan akan memberikan uang dan 1 (satu) ekor sapi namun meminta keluarga Saksi agar proses hukum Terdakwa tidak dilanjutkan serta pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa dibatalkan;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu.

Bahwa Ketua Adat menyampaikan akan tetap memberikan uang pernikahan Saksi-1 dan 1 (satu) ekor sapi namun proses hukum Terdakwa tetap dilanjutkan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Saksi-3 yaitu (Sdri. Xxx) dan Saksi 4 (Sdr. Xxx) tidak dapat hadir dipersidangan karena para Saksi tersebut berada di Kendari dan masih ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan dengan demikian Saksi tersebut tidak dapat hadir secara langsung dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan alasan terkendala jarak dan pekerjaan, Atas permohonan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut akan memberikan keterangannya melalui *Zoom meeting*, dan hal itu tidak bertentangan dengan hukum acara pidana karena berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 25 September 2020 tentang Administrasi Dan persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dimana pemeriksaan terhadap Saksi ataupun Terdakwa dapat dilaksanakan secara Daring, dan dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim atas persetujuan Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Terdakwa, maka pemeriksaan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 dilaksanakan secara Daring sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : **XXX**
Pekerjaan : Xxx
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 13 September 1969
Jenis kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Xxx, Kec. Xxx,
Kab. Xxx, Sultra.

Bahwa Saksi-3 dalam perkara ini adalah Saksi xxx yang merupakan ibu kandung Terdakwa, selama pemeriksaan dengan mendasari Peraturan Mahkamah

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Xxx Berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim berpendapat penting untuk memberikan kesempatan kepada Saksi-3 apakah perlu didampingi oleh Pendampingan dalam pemeriksaan, kepada Majelis Hakim Saksi-3 menyampaikan tidak perlu pendampingan dalam memberikan kesaksian.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan anak kandung dari Saksi, sedangkan dengan Sdri. Xxx, A.md. Kep (Saksi-1) kenal sejak bulan Juli 2019 saat Saksi-1 menjenguk anak Saksi di rumah Saksi di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx Sultra dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran saat Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-1 pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan saat Terdakwa selesai Pendidikan Secata di Rindam XIII/Mdk yang dikenalkan oleh keluarga Terdakwa yang bernama Sdri. Natasa Dea Imelda;
3. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2019 Saksi-1 datang ke rumah untuk melayat atas meninggalnya anak Saksi yang bernama Alm. Yeyen Muflihan Nahrin, kemudian pada malam harinya Saksi meminta kepada Saksi-1 untuk menginap di rumah Saksi, namun Saksi-1 menginap di rumah Sdr. Xxx (Saksi-4);
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 Saksi mengadakan acara tahlilan malam ketiga untuk anaknya yang bernama Sdr. Alm. Yeyen Muflihan, selanjutnya Saksi mengundang keluarganya yang berjumlah \pm 15 (lima belas) orang beserta Saksi-1, kemudian sekira pukul 22.00 WITA setelah acara tahlilan selesai Saksi meminta kepada Saksi-1 untuk menginap di rumah Saksi dan ada pula beberapa keluarga Saksi yang menginap di rumah Saksi, lalu Saksi-1 bersama keluarga Saksi tidur bersama di ruang tengah rumah Saksi;
5. Bahwa keadaan rumah Saksi terdiri dari ruang tamu, ruang tengah, tiga kamar tidur, ruang dapur berdekatan dengan kamar kecil untuk cuci piring berukuran 1,5 x 2 meter ber dinding papan dengan pintu menggunakan kain tirai/gorden dan 1 (satu) kamar mandi terpisah yang terletak di belakang rumah berukuran 2 x 3 meter terbuat dari papan beratapkan daun rumbia dan pintunya dari papan/kayu, kemudian pada tahun 2021 rumah Saksi sudah direhab permanen menjadi dinding terbuat dari tembok/batako dan kamar mandi yang berada di belakang rumah juga sudah dibongkar;
6. Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa melaksanakan lamaran di rumah orang tua Saksi-1, namun pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi ada seorang xxx yang bernama Sdri. Asmaul Husna mengaku telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan atas perbuatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak melanjutkan permohonan pengajuan nikah dengan Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024
putusan Terdakwa ke-3 dan XIV/3 Kendari, untuk diproses secara hukum yang berlaku;

7. Bahwa Saksi sebagai ibu kandung dari Terdakwa tidak mengetahui apabila Terdakwa telah menikah sirih dengan Sdri. Asmaul Husna;
8. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Asmaul Husna masih berada satu kampung dengan Terdakwa dan Saksi;
9. Bahwa keluarga Saksi sebenarnya meminta maaf kepada keluarga Saksi-1 karena menurut Saksi Terdakwa telah dijemak oleh Sdri. Asmaul Husna;
10. Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Terdakwa berharap yang terbaik kepada Terdakwa dan menginginkan Terdakwa masih tetap menjadi seorang prajurit TNI AD, karena Terdakwa merupakan harapan dan kebanggaan keluarga;
11. Bahwa Saksi sebagai orangtua Terdakwa dalam persidangan ini menyatakan meminta maaf terhadap Saksi-1 dan keluarganya atas terjadinya permasalahan ini;
Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : XXX
Pekerjaan : Xxx
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 12 November 1972
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Xxx, Kec. Xxx,
Kab. Xxx, Sultra.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan keluarga dari Terdakwa (sepupu), sedangkan dengan Sdri. Xxx, A.md. Kep (Saksi-1) kenal sejak tahun 2017 karena anak Saksi satu angkatan dengan Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tahun 2019 Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai hubungan pacaran saat Terdakwa pindah ke Kodim xxx;
3. Bahwa pada tanggal 7 September 2021 saat acara tahlilan malam ke 40 (empat puluh) orang tua Saksi, dimana saat itu Saksi mengundang orang tua dari Saksi-1, namun yang datang adalah Saksi-1, dan Saksi tidak terlalu memperhatikan keberadaan Terdakwa, karena posisi Saksi berada di rumah Alm. orang tua Saksi yang berada di samping rumah Saksi berjarak \pm 15 (lima belas) meter;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat acara tahlilan tersebut Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di dalam kamar mandi rumah milik Saksi;
5. Bahwa keadaan rumah Saksi saat itu dalam keadaan ramai karena banyak keluarga Saksi yang datang untuk menghadiri acara tahlilan orang tua Saksi,

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya. Rumah yang tinggal Saksi berada di dalam rumah yang terbuat dari papan kayu, atap dari daun rumbia, namun sekarang rumah Saksi sudah di rehab;

6. Bahwa perwakilan ketua adat Keluarga Terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali untuk menemui pihak keluarga Saksi-1 namun upaya itu selalu ditolak oleh keluarga Saksi-1;

7. Bahwa perwakilan ketua adat keluarga Terdakwa pernah diterima 1 (satu) kali oleh keluarga Saksi-1 namun tidak mencapai kesepakatan. Karena Pihak perwakilan keluarga adat Terdakwa meminta pernikahan dibatalkan dan uang pernikahan akan tetap diberikan dan ditambahkan lagi dari kesepakatan;

8. Bahwa Perwakilan adat keluarga Terdakwa pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa perwakilan adat Terdakwa pernah diterima datang kerumah keluarga Saksi-1;

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi yakni a.n. Sdri. Xxx (Saksi-5) telah tiga kali di panggil untuk hadir ke persidangan namun tidak dapat hadir di persidangan walaupun dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan surat jawaban dari Ketua Panitia Pemilihan Kec. Wanggeduku Barat atas nama Eka Aswad, SP. Bahwa Sdri. Xxx. A, Md. Kep (Anggota PPS divisi Data) tidak dapat menghadiri persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dikarenakan masih menyelesaikan tugas tahapan penyelenggaraan Pelkada sebagai bagian dari Panitia Pemungutan suara (PPS) di Desa Xxx Kecamatan Wanggeduku Barat kemudian atas keterangan surat tersebut Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Adapun keterangan Saksi yang tidak dapat hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : XXX
Pekerjaan : Xxx
Tempat, tanggal lahir : Xxx, 11 Januari 1998
Jenis kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Xxx, Kec. Xxx Barat,
Kab. Xxx, Sultra.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2017 di Kampus Akper Kab. Xxx dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Xxx, A.md,. Kep (Saksi-1) kenal sejak tahun 2013 karena satu Angkatan di Akper Kab. Xxx dan merupakan keluarga (sepupu) dari Saksi;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai hubungan pacaran sejak tahun 2017, kemudian pada tanggal tidak ingat lagi bulan Oktober 2017 Terdakwa datang ke kampus Akper Pemkab Kab. Xxx dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saksi-1, lalu Saksi melihat Terdakwa membonceng Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 duduk menyamping dan tangan kanannya memeluk pinggang Terdakwa;

3. Bahwa pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2019, Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-1 pernah menginap di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-2), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, lalu pada bulan Agustus 2019 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-1 terlambat haid/menstrurasi satu bulan, namun Saksi menyampaikan mungkin itu hanya gangguan hormon;

4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa melaksanakan acara lamaran dengan Saksi-1 dan akan mengajukan pengurusan nikah di kesatuan Terdakwa, namun Terdakwa membatalkan pengajuan tersebut karena ada wanita lain dengan kondisi hamil yang menuntut pertanggungjawaban kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam XIII/Mdk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XIII/Mdk, kemudian pada tahun 2018 di tempatkan di Yonif Raider 700/WYC sampai tahun 2019 lalu pada tahun 2020 di tempatkan di Kodim xxx, dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil xxx berpangkat Pratu NRP xxx;

2. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang;

3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 143/Halu Oleo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/09/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Sdri. Xxx, A.Md. Kep (Saksi-1) pada bulan

September tahun 2017 di studio foto Kab. Xxx melalui keluarga Terdakwa yang bernama Sdri. Natasya, setelah kenalan Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor *handphone* lalu saling komunikasi melalui *Whatsapp*, selanjutnya karena sudah merasa dekat, Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga;

5. Bahwa hubungan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan dengan sadar dan Terdakwa dengan Saksi-1 juga mengetahui akibat dari perbuatan tersebut nantinya;

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, saat Terdakwa masih berdomisili di Yonif 700/WYC melaksanakan ijin selama 3 (tiga) hari untuk acara tahlilan atas meninggalnya kakak dari Terdakwa yang bernama Alm. Sdr. Yeyen di rumah ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-3) di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx, Sultra, selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa melihat Saksi-1 yang hadir dalam acara tahlilan tersebut, setelah acara tahlilan selesai sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan beberapa orang keluarganya tidur/beristirahat di ruang tengah rumah Saksi-3 karena besoknya Terdakwa akan kembali ke Yonif 700/WYC, kemudian pada tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa terbangun dan melihat Saksi-1 tertidur disamping kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan kedua tangannya, dan berkata "ayo kita pergi kebelakang di dapur", setelah berada di dalam dapur Terdakwa langsung mencium dan memeluk Saksi-1, lalu Terdakwa menurunkan celananya, dan Terdakwa meminta Saksi-1 balik badan serta membungkuk, lalu Terdakwa membuka celana Saksi-1, dan memegang pinggang Saksi-1 serta memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya \pm 5 menit, lalu saat klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri dan kembali baring-bering di ruang tengah, lalu sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandi yang terletak di belakang rumah Saksi-3 dengan cara yang sama, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri lalu sekira pukul 05.30 WITA Saksi-1 makan pagi dan kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang;

7. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi-3 di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx, Sultra, keadaan kamar mandi berukuran 2 x 3 meter, tidak memiliki pintu hanya kain gordena sebagai penutup ruangan kamar mandi, dinding terbuat dari papan/kayu yang tersusun, sedangkan kamar mandi yang terletak di belakang rumah Saksi-3 berukuran 3 x 3 meter pintu dan dindingnya terbuat dari kayu/papan dan lampu dalam keadaan menyala, kemudian pada tahun 2019 rumah Saksi-3 sudah direhab dan kamar mandi yang berada di luar rumah Saksi-2 juga sudah dibongkar;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan bulan tidak ingat lagi tahun 2019, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa melalui *chat Whatsapp* kalau Saksi-1 telat haid selama ± 2 (dua) minggu, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya yang sudah berusia ± 1 (satu) bulan;

9. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Juli 2021 sekira pukul 12.00 WITA saat ada acara tahlilan di samping rumah Sdr. Xxx (Saksi-4) di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx, Sultra, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandi yang berada di dalam rumah Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali;

10. Bahwa pada tanggal tidak ingat lagi bulan Maret 2022 Terdakwa membesuk kakeknya di RS. Kab Unaaha Kab. Xxx, kemudian sekira pukul 19.00 WITA Saksi-1 juga datang kerumah sakit tersebut untuk membesuk kakek Terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 WITA saat Saksi-1 akan pulang, Terdakwa mengirimkan pesan *chatting* kepada Saksi-1 untuk menunggu Terdakwa di parkir rumah sakit, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke hotel Mawar yang berada di depan rumah sakit, setelah berada di dalam hotel Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai Terdakwa kembali ke rumah sakit dan Saksi-1 kembali ke rumahnya di Ds. Xxx, Kec. Xxx Barat, Kab. Xxx, Sultra;

11. Bahwa Terdakwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di rumah Saksi-3, Saksi-4 dan di hotel, juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di lorong samping Kodim xxx sebanyak 1 (satu) Kali, Gazebo Kendari Water Sport sebanyak 1 (satu) Kali, penginapan Teratai sebanyak 1 (satu) Kali, penginapan Mawar sebanyak 1 (satu) Kali, Hotel bunga Seroja sebanyak 1 (satu) Kali, dan di Pos Security SMPN 2 Unaaha sebanyak 1 (satu) Kali.

12. Bahwa Terdakwa menyampaikan akan bertanggungjawab pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1;

13. Bahwa pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi/ pengaman;

14. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Asmaul Husna pada tahun 2023 dan sudah melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali selama menjalin pacaran;

15. Bahwa Terdakwa belum melaksanakan pernikahan secara sirih dengan Sdr. Asmaul Husna karena menunggu permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 selesai;

16. Bahwa Terdakwa merasa dijejek oleh Sdri. Asmaul Husna dan meragukan bahwa anak yang dikandung oleh Sdri. Asmaul Husna bukan merupakan anak dari Terdakwa, karena menurut pengakuan Sdri. Asmaul Husna sudah pernah berhubungan badan dengan xxx lain sebelum dengan Terdakwa;

17. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 karena Tak bisa mengendalikan nafsu pikiran dan jiwa Terdakwa serta

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id melakukan hubungan badan dan bersenang senang dengan Saksi-1 tersebut;

18. Bahwa Saksi-1 pada saat berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sudah tidak perawan lagi dan hal tersebut merupakan pengakuan dari Saksi-1 sendiri kepada Terdakwa;

19. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa dan Saksi-1 sudah bertunangan di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Xxx, Kec. Xxx Barat, Kab. Xxx, Sultra dan Terdakwa sudah pengajuan proses nikah di Kodim xxx;

20. Bahwa pihak kesatuan meminta Terdakwa untuk membatalkan pengajuan nikahnya dengan Saksi-1 dan meminta Terdakwa untuk menikahi Sdri. Asmaul Husna karena sudah hamil dengan usia kandungan \pm 3 (tiga) bulan, sehingga Saksi-1 merasa kecewa dan melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari;

21. Bahwa Terdakwa masih ingin kembali melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1, dan berjanji akan memperbaiki segala kesalahan Terdakwa;

22. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta akan lebih baik lagi mengontrol pikiran dan nafsu;

23. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun Hukuman Pidana;

24. Bahwa Terdakwa merasa perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, nilai kesopanan dan nilai-nilai agama serta menimbulkan rasa malu dan rasa jijik bagi orang yang melihatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/11/IV/2024 tanggal 02 April 2024 a.n. Sdri. Xxx A.Md. Kep.
- 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di rumah Sdri. Xxx (Saksi-3) di Ds. Xxx, Kec. Amonggededo Kab. Xxx.
- 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di rumah Sdr. Xxx (Saksi-3) di Ds. Xxx, Kec. Amonggededo Kab. Xxx.
- 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Hotel Teratai Jl. Bunga Teratai Watu-watu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.
- 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Hotel Bunga Seroja, Jl. Bunga Seroja, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Magrov Water Sport Jl. Ir. H. Alala, Tipulu Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.

7. 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di samping lorong Kodim xxx.

8. 5 (lima) lembar Screenshoot percakapan/Chatingan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/11/IV/2024 tanggal 02 April 2024 a.n. Sdri. Xxx A.Md. Kep. dari Rumah Sakit Tk. IV Dr. R. Ismoyo Kendari.

Bukti tersebut menunjukkan bahwa di kemaluan Saksi-1 terdapat luka robek pada liang vagina pada arah jarum jam satu, tiga, lima, tujuh, sebelas akibat dilalui benda tumpul. Yang berhubungan dengan Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

2. 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di rumah Sdri. Xxx (Saksi-3) di Ds. Xxx, Kec. Amonggededo Kab. Xxx. bahwa benar bukti tersebut menunjukkan bahwa bukti tersebut merupakan tempat Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

3. 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di rumah Sdr. Xxx (Saksi-4) di Ds. Xxx, Kec. Amonggededo Kab. Xxx. bahwa benar bukti tersebut menunjukkan tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

4. 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Hotel Teratai Jl. Bunga Teratai Watu-watu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, bahwa benar bukti tersebut menunjukkan tempat terjadinya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

5. 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Hotel Bunga Seroja, Jl. Bunga Seroja, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat Kota Kendari, bahwa benar bukti tersebut menunjukkan tempat terjadinya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

6. 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Magrov Water Sport Jl. Ir. H. Alala, Tipulu Kec. Kendari Barat , Kota Kendari. bahwa benar bukti tersebut menunjukkan tempat terjadinya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

7. 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di samping lorong Kodim xxx. Bahwa benar bukti tersebut menunjukkan tempat terjadinya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

8. 5 (lima) lembar Screenshoot percakapan/Chatingan antara Terdakwa dengan Saksi-1. Bahwa benar bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-1 dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi, dan Terdakwa yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semuanya membenarkan. Setelah diteliti dan dicermati serta setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain ternyata saling bersesuaian, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian serta keyakinan Hakim atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Sdri. Xxx A.Md. Kep. (Saksi-1) bahwa Terdakwa melaksanakan pernikahan sirih dengan Sdri. Asmaul Husna.
2. Bahwa keterangan Sdr. Ikran Susanto (Saksi-2) mengatakan bahwa Ketua Adat dari Terdakwa menyampaikan akan tetap memberikan uang pernikahan Saksi-1 dan 1 (satu) ekor sapi namun proses hukum Terdakwa tidak dilanjutkan.

Sedangkan Terdakwa mengatakan:

1. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum pernah melaksanakan pernikahan sirih dengan Sdri. Asmaul Husna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyampaikan keterangan perwakilan ketua adat dari keluarga Terdakwa akan menaikkan pemberian uang pernikahan dan 1 (satu) ekor sapi serta proses hukum akan tetap dilanjutkan.

Bahwa terhadap perbedaan keterangan ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 saat memberikan keterangan dalam persidangan diambil dibawah sumpah sedangkan Terdakwa dalam keterangannya tanpa disumpah dan memiliki hak ingkar, adapun terkait pernikahan siri Terdakwa dan Sdri. Asmaul Husna Tersebut Saksi-1 mengetahuinya langsung dari penyampaian perwakilan Ketua Adat keluarga Terdakwa pada saat datang kerumah pihak keluarga Saksi-1. Dengan demikian Sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Bahwa Saksi-2 saat memberikan keterangan dalam persidangan diambil dibawah sumpah sedangkan Terdakwa dalam keterangannya tanpa disumpah dan memiliki hak ingkar, adapun terkait permintaan keluarga Terdakwa tidak dilanjutkannya proses hukum Terdakwa ini telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 yang sampai dengan saat ini proses negosiasi yang dilaksanakan oleh masing-masing perwakilan adat tidak mencapai titik temu dan sepakat. Sehingga alasan Terdakwa Proses hukum tetap dilanjutkan tidak dapat dibenarkan, itu merupakan alibi dan upaya Terdakwa mencari pembenaran tanpa didukung bukti-bukti lain yang dapat memperkuat keterangannya sendiri. Dengan demikian sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam XIII/Mdk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XIII/Mdk, kemudian pada tahun 2018 di tempatkan di Yonif Raider 700/WYC sampai tahun 2019 lalu pada tahun 2020 di tempatkan di Kodim xxx, dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil xxx berpangkat Pratu NRP xxx;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang;
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 143/Halu Oleo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/09/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada persidangan para Saksi menyatakan mengenal Terdakwa dan Terdakwalah orangnya yang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini;

6. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan lancar serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda terganggu pertumbuhan jiwa dan mentalnya;

7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx, A.Md. Kep (Saksi-1) pada bulan September tahun 2017 di studio foto di Kabupaten Xxx, kenal melalui keluarga Terdakwa yang bernama Sdri. Natasya dan status Terdakwa maupun Saksi-1 belum berkeluarga;

8. Bahwa benar setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor *handphone* lalu saling komunikasi melalui WhatsApp, selanjutnya karena sudah merasa dekat, Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga;

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, saat Terdakwa masih berdinis Yonif 700/WYC melaksanakan ijin selama 3 (tiga) hari untuk acara tahlilan atas meninggalnya kakak dari Terdakwa yang bernama Alm. Sdr. Yeyen di rumah ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-3) di Ds.Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx, Sultra, selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa melihat Saksi-1 yang hadir dalam acara tahlilan tersebut;

10. Bahwa benar setelah acara tahlilan selesai sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan beberapa orang keluarganya tidur/beristirahat di ruang tengah rumah Saksi-3 karena besoknya Terdakwa akan kembali ke Yonif 700/WYC;

11. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa terbangun dan melihat Saksi-1 tertidur disamping kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan kedua tangannya, dan berkata "ayo kita pergi kebelakang di dapur", setelah berada di dalam dapur Terdakwa langsung mencium dan memeluk Saksi-1, lalu Terdakwa menurunkan celananya, dan Terdakwa meminta Saksi-1 balik badan serta membungkuk, lalu Terdakwa membuka celana Saksi-1, dan memegang pinggang Saksi-1 serta memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya \pm 5 menit, lalu saat klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi hubungan layaknya suami isteri itu dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri dan kembali baring-bering di ruang tengah;

12. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandi yang terletak di belakang rumah Saksi-3 dengan cara yang sama sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri lalu sekira pukul 05.30 WITA Saksi-

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkaitan dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

13. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi-3 di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx, Sultra, keadaan kamar mandi berukuran 2 x 3 meter, tidak memiliki pintu hanya kain gorden sebagai penutup ruangan kamar mandi, dinding terbuat dari papan/kayu yang tersusun, sedangkan kamar mandi yang terletak di belakang rumah Saksi-3 berukuran 3 x 3 meter pintu dan dindingnya terbuat dari kayu/papan yang sudah renggang dan terlihat dari luar serta lampu dalam keadaan menyala, kemudian pada tahun 2019 rumah Saksi-3 sudah direhab dan kamar mandi yang berada di luar rumah Saksi-2 juga sudah dibongkar;

14. Bahwa benar pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2019, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa melalui *chat Whatsapp* kalau Saksi-1 telat haid selama \pm 2 (dua) minggu, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya yang sudah berusia \pm 1 (satu) bulan;

15. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat lagi bulan Juli 2021 sekira pukul 12.00 WITA saat ada acara tahlilan di samping rumah Sdr. Xxx (Saksi-4) di Ds. Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx, Sultra, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandi yang berada di dalam rumah Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali;

16. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat lagi bulan Maret 2022 Terdakwa membesuk kakeknya di RS. Kab Unaaha Kab. Xxx, kemudian sekira pukul 19.00 WITA Saksi-1 juga datang kerumah sakit tersebut untuk membesuk kakek Terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 WITA saat Saksi-1 akan pulang, Terdakwa mengirimkan pesan *chatting* kepada Saksi-1 untuk menunggu Terdakwa di parkir rumah sakit, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke hotel Mawar yang berada di depan rumah sakit, setelah berada di dalam hotel Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai Terdakwa kembali ke rumah sakit dan Saksi-1 kembali ke rumahnya di Ds. Xxx, Kec. Xxx Barat, Kab. Xxx, Sultra;

17. Bahwa benar Terdakwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di rumah Saksi-3, Saksi-4 dan di hotel, juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di lorong samping Kodim xxx sebanyak 1 (satu) Kali, Gazebo Kendari Water Sport sebanyak 1 (satu) Kali, penginapan Teratai sebanyak 1 (satu) Kali, penginapan Mawar sebanyak 1 (satu) Kali, Hotel bunga Seroja sebanyak 1 (satu) Kali, dan di Pos Security SMPN 2 Unaaha sebanyak 1 (satu) Kali;

18. Bahwa benar hubungan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan dengan sadar dan Terdakwa dengan Saksi-1 juga mengetahui akibat dari perbuatan tersebut nantinya;

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang menyampaikan akan bertanggungjawab pada saat setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1;
20. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi/ pengaman;
21. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Asmaul Husna pada tahun 2023 dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 5 (lima) kali selama menjalin pacaran;
22. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 karena tak bisa mengendalikan nafsu pikiran jiwa Terdakwa serta adanya kesempatan untuk melakukan hubungan badan dan bersenang-senang dengan Saksi-1 selama berstatus pacaran;
23. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa dan Saksi-1 sudah bertunangan di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Xxx, Kec. Xxx Barat, Kab. Xxx, Sultra dan Terdakwa sudah pengajuan proses nikah di Kodim xxx;
24. Bahwa benar pihak kesatuan meminta Terdakwa untuk membatalkan pengajuan nikahnya dengan Saksi-1 dan meminta Terdakwa untuk menikahi Sdri. Asmaul Husna karena sudah hamil dengan usia kandungan \pm 3 (tiga) bulan, sehingga Saksi-1 merasa kecewa dan melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari;
25. Bahwa benar Terdakwa masih ingin kembali melaksanakan pernikahan dengan Saksi-1 dan berjanji akan memperbaiki segala kesalahan Terdakwa;
26. Bahwa benar Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa karena keluarga Saksi-1 merasa malu maka proses hukum Terdakwa tetap dilanjutkan;
27. Bahwa benar Saksi-1 masih mau menerima dan kembali menjalin pernikahan dengan Terdakwa dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi terhadap Terdakwa asalkan sudah tidak berhubungan lagi dengan Sdri. Asmaul Husna;
28. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan lebih baik lagi mengontrol pikiran dan nafsu birahi diri dalam jiwanya;
29. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun Hukuman Pidana;
30. Bahwa benar Terdakwa merasa perbuatannya salah bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, nilai kesopanan dan nilai-nilai agama serta menimbulkan rasa malu dan rasa jijik bagi orang yang melihatnya;
31. Bahwa benar dalam kedinasan Terdakwa memiliki dedikasi dan loyalitas bekerja dengan baik bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas yang diperintahkan;
33. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukum melakukan tindak pidana maupun hukuman Disiplin;
- Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 281 ke-1 atau Kedua Pasal 281 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan pasal dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama adalah pasal dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : *"Barangsiapa"*

Unsur Kedua : *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*

Menimbang, bahwa mengenai mengenai Unsur Kesatu: *"Barangsiapa"*, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan *"Barangsiapa"* adalah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan Saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2017 melalui pendidikan pembentukan Secata PK di Rindam XIII/Mdk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Pendidikan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XIII/Mdk, kemudian pada tahun 2018 di tempatkan di Yonif Raider 700/WYC sampai tahun 2019 lalu pada tahun 2020 di tempatkan di Kodim xxx, dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil xxx berpangkat Pratu NRP xxx;
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan

Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 143/Halu Oleo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/09/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar;

5. Bahwa benar pada saat persidangan para Saksi menyatakan mengenal Terdakwa dan Terdakwalah orangnya yang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini;

6. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan lancar serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda terganggu pertumbuhan jiwa dan mentalnya;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: *"Barang siapa"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua: *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud *"Dengan sengaja"* menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting/MvT*) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud *"Terbuka"* adalah tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privasi yang mutlak atas kamar tersebut.

Bahwa pengertian *"Tertutup"* dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya menjadi *"Terbuka"* apabila ruangan tersebut dapat dimasuki oleh orang yang tidak berhak melakukannya dengan atau tanpa ijin pemilik ruang atau kamar, sehingga orang/pelaku melanggar susila bebas keluar/masuk pada ruangan atau kamar tersebut.

Bahwa demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Bahwa yang dimaksud *"melanggar kesusilaan"* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi ataupun dengan kelaminan atau bagian-bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan rasa malu, jijik, saru atau terangsangnya birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan para Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx, A.Md. Kep (Saksi-1) pada bulan September tahun 2017 di studio foto di Kabupaten Xxx, kenal melalui keluarga Terdakwa yang bernama Sdri. Natasya dan status Terdakwa maupun Saksi-1 belum berkeluarga;
2. Bahwa benar setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-1 saling tukar nomor *handphone* lalu saling komunikasi melalui WhatsApp, selanjutnya karena sudah merasa dekat, Terdakwa dengan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, saat Terdakwa masih berdinis Yonif 700/WYC melaksanakan ijin selama 3 (tiga) hari untuk acara tahlilan atas meninggalnya kakak dari Terdakwa yang bernama Alm. Sdr. Yeyen di rumah ibu Terdakwa yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-3) di Ds.Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx, Sultra, selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa melihat Saksi-1 yang hadir dalam acara tahlilan tersebut;
4. Bahwa benar setelah acara tahlilan selesai sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama dengan beberapa orang keluarganya tidur/beristirahat di ruang tengah rumah Saksi-3 karena besoknya Terdakwa akan kembali ke Yonif 700/WYC;
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa terbangun dan melihat Saksi-1 tertidur disamping kiri Terdakwa, lalu Terdakwa memeluk Saksi-1 dengan kedua tangannya, dan berkata "ayo kita pergi kebelakang di dapur", setelah berada di dalam dapur Terdakwa langsung mencium dan memeluk Saksi-1, lalu Terdakwa menurunkan celananya, dan Terdakwa meminta Saksi-1 balik badan serta membungkuk, lalu Terdakwa membuka celana Saksi-1, dan memegang pinggang Saksi-1 serta memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-1 dan menggoyangkan pantatnya \pm 5 menit, lalu saat klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai kamar mandi persetubuhan itu dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri dan kembali baring-baring di ruang tengah;
6. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandi yang terletak di belakang rumah Saksi-3 dengan cara yang sama sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 membersihkan diri lalu sekira pukul 05.30 WITA Saksi-1 makan pagi dan kembali ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang;
7. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Saksi-3 di Ds.Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx, Sultra, keadaan kamar mandi berukuran 2 x 3 meter, tidak memiliki pintu hanya kain gorden sebagai penutup ruangan kamar mandi, dinding terbuat dari papan/kayu yang tersusun, sedangkan kamar mandi yang terletak di belakang rumah Saksi-3 berukuran 3 x 3 meter pintu

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sudah renggang dan terlihat dari luar serta lampu dalam keadaan menyala, kemudian pada tahun 2019 rumah Saksi-3 sudah direhab dan kamar mandi yang berada di luar rumah Saksi-2 juga sudah dibongkar;

8. Bahwa benar pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi tahun 2019, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa melalui *chat WhatsApp* kalau Saksi-1 telat haid selama ± 2 (dua) minggu, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya yang sudah berusia ± 1 (satu) bulan;

9. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat lagi bulan Juli 2021 sekira pukul 12.00 WITA saat ada acara tahlilan di samping rumah Sdr. Xxx (Saksi-4) di Ds.Xxx, Kec. Xxx, Kab. Xxx, Sultra, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar mandi yang berada di dalam rumah Saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali;

10. Bahwa benar pada tanggal tidak ingat lagi bulan Maret 2022 Terdakwa membesuk kakeknya di RS. Kab Unaaha Kab. Xxx, kemudian sekira pukul 19.00 WITA Saksi-1 juga datang kerumah sakit tersebut untuk membesuk kakek Terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 WITA saat Saksi-1 akan pulang, Terdakwa mengirimkan pesan *chatting* kepada Saksi-1 untuk menunggu Terdakwa di parkir rumah sakit, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke hotel Mawar yang berada di depan rumah sakit, setelah berada di dalam hotel Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, setelah selesai Terdakwa kembali ke rumah sakit dan Saksi-1 kembali ke rumahnya di Ds. Xxx, Kec. Xxx Barat, Kab. Xxx, Sultra;

11. Bahwa benar Terdakwa selain melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di rumah Saksi-3, Saksi-4 dan di hotel, juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di lorong samping Kodim xxx sebanyak 1 (satu) Kali, Gazebo Kendari Water Sport sebanyak 1 (satu) Kali, penginapan Teratai sebanyak 1 (satu) Kali, penginapan Mawar sebanyak 1 (satu) Kali, Hotel bunga Seroja sebanyak 1 (satu) Kali, dan di Pos Security SMPN 2 Unaaha sebanyak 1 (satu) Kali;

12. Bahwa benar melakukan hubungan badan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan dengan sadar dan Terdakwa dengan Saksi-1 juga mengetahui akibat dari perbuatan tersebut nantinya;

13. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan akan bertanggungjawab pada saat setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1;

14. Bahwa pada saat melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi/ pengaman;

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 karena Tak bisa mengendalikan nafsu pikiran jiwa Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, kesempatannya untuk melakukan hubungan badan dan bersenang-senang dengan Saksi-1 selama berstatus pacaran;

16. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 Terdakwa dan Saksi-1 sudah bertunangan di rumah orang tua Saksi-1 di Ds. Xxx, Kec. Xxx Barat, Kab. Xxx, Sultra dan Terdakwa sudah pengajuan proses nikah di Kodim xxx;

17. Bahwa benar pihak kesatuan meminta Terdakwa untuk membatalkan pengajuan nikahnya dengan Saksi-1 dan meminta Terdakwa untuk menikahi Sdri. Asmaul Husna karena sudah hamil dengan usia kandungan ± 3 (tiga) bulan, sehingga Saksi-1 merasa kecewa dan melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari;

18. Bahwa benar Terdakwa merasa perbuatannya salah bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, nilai kesopanan dan nilai-nilai agama serta menimbulkan rasa malu dan rasa jijik bagi orang yang melihatnya;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat diterima.

2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa dalam permohonan keringanan hukuman (*Climentie*) yang di sampaikan Penasihat Hukum di persidangan sifatnya adalah untuk keringanan hukuman bagi Terdakwa, artinya Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam surat tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pertimbangan secara khusus tetapi akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Oditur Militer tidak mengajukan replik, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan duplik dan masing-masing menyampaikan pendapatnya untuk tetap pada tuntutan maupun

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dilatarbelakangi karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan hasrat seksualnya, menahan nafsu birahi kesenangan pribadi adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk bersenang-senang sehingga melakukan perbuatan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami-isteri dengan Sdri. Xxx, A.md.,. Kep (Saksi-1) dan Sdri. Asmaul Husna tanpa didasari ikatan perkawinan. Hal ini menggambarkan pribadi Terdakwa sebagai prajurit yang tidak memiliki kesadaran akan tugas dan kewajibannya sebagai prajurit Sapta Marga yang memegang teguh nilai-nilai Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI sehingga membuat Terdakwa melakukan perbuatan yang menimbulkan permasalahan hukum;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mampu mengendalikan hasrat seksualnya dan nafsu birahnya tersebut hingga melakukan perbuatan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami-isteri tanpa didasari ikatan perkawinan dengan Sdri. Xxx, A.md.,. Kep (Saksi-1) bahkan terhadap Sdri. Asmaul Husna hingga hamil dengan usia kandungan ± 3 (tiga) bulan hingga sampai dengan saat ini telah melahirkan. Membuat Saksi-1 merasa kecewa kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut serta membatalkan rencana pernikahannya dengan Terdakwa karena Terdakwa telah membuat malu keluarga Saksi-1 yang sudah gagal merencanakan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1. Adapun bagi satuan khususnya TNI AD dalam hal ini Kodim xxx dan Koramil xxx secara umum telah

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyebutan nama gugatan memberikan pandangan negatif dalam pembinaan satuan di lingkungan TNI AD;

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai dengan 8 (delapan) Wajib TNI butir ketiga (ketiga) : *"Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita"*.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Saksi-1 dan keluarga di lingkungannya, serta menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya.
3. Terdakwa menjalin hubungan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 maupun Asmaul Husna tanpa ikatan perkawinan yang sah.
4. Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan menjalin hubungan layaknya suami isteri dengan Sdri. Asmaul Husna hingga hamil dan melahirkan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
3. Terdakwa mendapatkan penilaian yang baik di satuannya serta kinerjanya masih dibutuhkan oleh Kesatuan.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi.
5. Sdri. Xxx, A.md.,. Kep (Saksi-1) sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan masih mau menerima Terdakwa sebagai calon suaminya apabila tidak ada lagi hubungan dengan Sdri. Asmaul Husna.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan penyesalannya, serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung id bukti surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas merupakan bagian kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **XXX**, Pratu NRP xxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/11/IV/2024 tanggal 02 April 2024 a.n. Sdri. Xxx A.Md. Kep.

b. 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di rumah Sdri. Xxx (Saksi-3) di Ds. Xxx, Kec. Amonggededo Kab. Xxx.

c. 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di rumah Sdr. Xxx (Saksi-3) di Ds. Xxx, Kec. Amonggededo Kab. Xxx.

d. 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Hotel Teratai Jl. Bunga Teratai Watu-watu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari

e. 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Hotel Bunga Seroja, Jl. Bunga Seroja, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di Magrov Water Sport Jl. Ir. H. Alala, Tipulu Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.
- g. 1 (satu) lembar foto/dokumentasi tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di samping lorong Kodim xxx .
- h. 5 (lima) lembar Screenshoot percakapan/Chatingan antara Terdakwa dengan Saksi-1.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Rabu tanggal 6 bulan November tahun 2024 oleh Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010026970679, selaku Hakim Ketua, serta Yanuar Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11060023120185 dan

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 60-K/PM III-16/AD/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putulansyah, S.H., M.H. Mayor Laut (H), NRP 18888/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk NRP 21990132990177, Penasihat Hukum Agung Widhi Imanuel., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100009301086, Panitera Pengganti Nurman, S.H., Pembantu Letnan Satu, NRP 21000098320879, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yanuar Dwi Prasetyo, S.H.

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11060023120185

Letnan Kolonel Chk NRP 11010026970679

Juliansyah, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18888/P

Panitera Pengganti

Nurman, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879